



PUTUSAN
Nomor 2523 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUBEKI bin SAERI, bertempat tinggal di Desa Kedondong, RT 06, RW 01, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Widodo, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Raya Pos Wonokerto – Tambakbulusan Km. 1, Desa Wonowoso, RT 03, RW 01, Karangtengah, Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018, Pemohon Kasasi;

L a w a n:

SAWUT bin SARIDJO, bertempat tinggal di Dukuh Kedondong, RT 006/RW 001, Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Baidowo, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Desa Kuwawur, RT 006/RW 002, kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018; Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA DESA KEDONDONG, beralamat di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah; Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2523 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Demak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Melatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah sawah objek sengketa dengan leter C Desa Nomor 965, Persil I, Kelas II, luas. 0377 Da/3.770 m² atas nama Subeki bin Saeri, yang terletak di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan irigasi;
- Sebelah Barat : berbatasan Sawut bin Saridjo (Penggugat);
- Sebelah Selatan : berbatasan Bungkus (almarhum);
- Sebelah Utara : berbatasan Suron (almarhum);

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah objek sengketa dengan Leter C Desa Nomor 965, Persil I, Kelas II, luas 0377 Da/3.770 m² atas nama Subeki bin Saeri, yang terletak di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : berbatasan irigasi;
 - Sebelah Barat : berbatasan Sawut bin Saridjo (Penggugat);
 - Sebelah Selatan : berbatasan Bungkus (almarhum);
 - Sebelah Utara : berbatasan Suron (almarhum);
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah sawah dengan leter C Desa Nomor 965 Persil I, Kelas II, luas. 0377 Da/3.770 m² atas nama Subeki bin Saeri, yang merupakan peralihan sebagian atau separuh luas dari C Nomor 905 Persil I, Kelas II, luas 7.550 m² atas nama Sawoet Saridjo yang terletak di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan irigasi;
- Sebelah Barat : berbatasan Sawut bin Saridjo (Penggugat);
- Sebelah Selatan : berbatasan Bungkus (almarhum);
- Sebelah Utara : berbatasan Suron (almarhum);

Adalah objek sengketa;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan kepentingan Penggugat;

5. Menyatakan tindakan Tergugat I (Subeki bin Saeri) memindahkan tanah sawah (objek sengketa) tersebut menjadi atas namanya tanpa sepengetahuan Penggugat serta tindakan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan tindakan Tergugat II (Kepala Desa Kedondong/ Pemerintah Desa Kedondong) yang menyetujui perpindahan tanah sawah leter C Nomor 905 Persil I, Kelas II las 7.550 m² atas nama Sawoet Saridjo dan mengubahnya ke leter C Nomor 965 Persil I, Kelas II, luas 0377 Da/3.770 m² atas nama Subeki bin Saeri (Tergugat I) tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan tidak sah/cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perpindahan sebagian atau separuh luas tanah sawah leter C Nomor 905, Persil I, Kelas II, luas 7.550 m² atas nama Sawoet Saridjo ke leter C Nomor 965, Persil I, Kelas II, luas. 0377 Da/3.770 m² atas nama Subeki bin Saeri (Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan irigasi;
- Sebelah Barat : berbatasan Sawut bin Saridjo (Penggugat);
- Sebelah Selatan : berbatasan Bungkus (almarhum);
- Sebelah Utara : berbatasan Suron (almarhum);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2523 K/Pdt/2019



8. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Sawah dengan C Nomor 965, Persil I, Kelas II, luas. 0377 Da/3.770 m² atas nama Subeki bin Saeri (Tergugat I) yang terletak di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, objek sengketa dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : berbatasan irigasi;
- Sebelah Barat : berbatasan Sawut bin Saridjo;
Djatingarang/Mbah Sawoet (Penggugat);
- Sebelah Selatan : berbatasan Bungkus (almarhum);
- Sebelah Utara : berbatasan Suron (almarhum);

9. Menghukum Tergugat II untuk mencoret C Nomor 965, Persil I, Kelas II, luas 0377 Da/3.770 m² atas nama Subeki bin Saeri (Tergugat I) yang terletak di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, objek sengketa/ tanah sawah dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : berbatasan irigasi;
- Sebelah Barat : berbatasan Sawut bin Saridjo;
Djatingarang/Mbah Sawoet (Penggugat);
- Sebelah Selatan : berbatasan Bungkus (almarhum);
- Sebelah Utara : berbatasan Suron (almarhum);

Untuk dikembalikan keatas mana Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian Penggugat secara bersama-sama berupa kerugian materiel yang perinciannya sebagai berikut:

- i. Tanah sawah jika disewakan kepada pihak lain setiap tahun menghasilkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah/tahun) x 32



tahun yakni sejak Tahun 1984 sampai dengan 2016 Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

ii. Selain kerugian materil tersebut juga kerugian yang seharusnya diperoleh dari objek tanah tersebut selama perkara ini belum di putus yang diperkirakan memakan waktu lima tahun ke depan, sehingga kerugian tersebut berjumlah 5 tahun x 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Dengan demikian jumlah kerugian seluruhnya berjumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta ribu rupiah);

11. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada tanah objek sengketa, untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian;

12. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar kepada Para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya dalam hal Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) sampai putusan ini dilaksanakan;

13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* dari Tergugat;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidaair:

- Jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat memperbaiki gugatannya sebagai berikut:

- Pada Posita 18.i. tertulis tanah sawah jika disewakan kepada pihak lain setiap tahun menghasilkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta



rupiah) x 32 tahun yakni sejak Tahun 1984 sampai dengan 2016 Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang benar adalah tanah sawah jika disewakan kepada pihak lain setiap tahun menghasilkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 32 tahun yakni sejak Tahun 1984 sampai dengan 2016 Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Demak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum surat keterangan tanda (jual beli) tanggal 5 Juli 1977 mengenai jual beli atas sebidang tanah sawah dari Tergugat Rekonvensi (Sawut bin Saridjo) kepada Penggugat Rekonvensi (Subeki bin Saeri) berupa:

- Tanah persil sanggem dengan luas setengah bau ($\pm 0,377$ da) yang terletak di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan sawahnya Suron;

Sebelah Timur : berbatasan dengan saluran kecil terus dengan sawahnya Pardi;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawahnya Bungkus;

Sebelah Barat : berbatasan dengan sawahnya Sawut (Tergugat Rekonvensi);

adalah sah;

3. Menyatakan menurut hukum tindakan Turut Tergugat Rekonvensi merubah dan memecah C Desa dari atas nama Saridjo ke atas nama Subeki, sebagaimana tercatat dalam C Desa dari Nomor 905 Pc. I, Klas II luas 7550 m² atas nama Sawoet Saridjo dipecah menjadi C Desa Nomor 965 Pc. I, Klas S.II, luas $\pm 0,377$ da atau 3770 m² atas nama Subeki bin Saeri adalah sah;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Demak telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Dmk., tanggal 15 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perpindahan terhadap tanah sawah dalam C Desa Kedondong Nomor 905 Persil I Kelas II, luas 7.550 m² dari atas nama Sawoet Saridjo menjadi C Nomor 965 Persil I Kelas II, luas 3.750 m² atas nama Subeki bin Saeri adalah batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat II Konvensi untuk mencoret C Desa Kedondong No. 965 Persil I Kelas II, luas 3.750 m² atas nama Subeki bin Saeri;
5. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian;
6. Menolak gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.864.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 545/Pdt/2017/PT.SMG., tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Dmk. *juncto* Nomor 545/PDT/2017/PT.SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 545/Pdt/ 2017/PT.SMG., tanggal 24 Januari 2018 *juncto* Nomor 43/Pdt.G/ 2016/PN.Dmk., tanggal 15 Mei 2017 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2523 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Tanda (Jual Beli) tanggal 5 Juli 1977 mengenai jual beli atas sebidang tanah sawah dari Tergugat Rekonvensi (Sawut bin Saridjo) kepada Penggugat Rekonvensi (Subeki bin Saeri) berupa:

- Tanah persil sanggem dengan luas setengah bau ($\pm 0,377$ da) yang terletak di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan sawahnya Suron,
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan saluran kecil terus dengan sawahnya Pardi;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawahnya Bungkus;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan sawahnya Sawut (Tergugat Rekonvensi);

adalah sah;

3. Menyatakan menurut hukum tindakan Turut Tergugat Rekonvensi (Pemerintah Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak) merubah dan memecah C Desa dari atas nama Saridjo ke atas nama Subeki, sebagaimana tercatat dalam C Desa dari Nomor 905 Pc. I, Klas II luas 7550 m^2 atas nama Sawoet Saridjo dipecah menjadi C Desa Nomor 965 Pc. I, Klas S.II, luas $\pm 0,377$ da atau 3770 m^2 atas nama Subeki bin Saeri adalah sah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 Mei 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa peralihan hak atas tanah sawah C Desa Kedondong Nomor 905 Persil I Kelas II luas 7.550 m² atas nama Sawoet Saridjo menjadi C Nomor 965 Persil I Kelas II luas 3.770 m² atas nama Subeki Saeri tidak sah karena Tergugat I tidak dapat membuktikan membeli tanah objek sengketa dari Penggugat, maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUBEKI bin SAERI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2523 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUBEKI bin SAERI** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2523 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi Rp484.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2523 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)